



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 19/Pdt.P/2017/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon : -----

**DEWA PUTU ADNYANA**, Tempat / tanggal lahir Abuan 24 April 1977,

Umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat / tempat tinggal di Banjar Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Maret 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 23 Maret 2017 dengan Register No. 19/Pdt.P/2017/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DEWA AYU OKA (sebagai istri Pertama Pemohon) menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Banjar Abuan, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada tanggal 19 Maret 1998, yang dipuput oleh I Made Bawa Mangku,

Hal 1 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 28/SUSUT/WNI/2009, tanggal 9 Pebruari 2009; -----

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan I DEWA AYU OKA (sebagai istri Pertama Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; -----
- Bahwa DEWA AYU OKA (sebagai istri Pertama Pemohon) tidak bisa hamil lagi karena ada kelainan pada kandungannya dan Pemohon menginginkan mempunyai keturunan lagi; -----
- Bahwa oleh karena DEWA AYU OKA (sebagai istri Pertama Pemohon) ada kelainan pada kandungannya dan tidak bisa hamil lagi, maka Pemohon berniat untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI AWAN NUGRAHENI; -----
- Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada DEWA AYU OKA (sebagai istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan NI AWAN NUGRAHENI dan saat itu DEWA AYU OKA (sebagai istri Pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin / persetujuan dari DEWA AYU OKA (sebagai istri Pertama Pemohon); -----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
  2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI AWAN NUGRAHENI; -----

Hal 2 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu: -----

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama DEWA PUTU ADNYANA, NIK: 5106012404770002 tertanggal 25 September 2014; -----
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Bangli atas nama DEWA AYU OKA, NIK: 5106014305770001 tertanggal 15 September 2012; -----
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bali Kabupaten Klungkung atas nama NI AWAN NUGRAHENI, NIK: 5105024906820001 tertanggal 18 Nopember 2012; -----
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Persetujuan yang dibuat oleh I Dewa Ayu Oka yang berisi pada pokoknya memberikan ijin / menyetujui kepada Pemohon selaku suaminya untuk melaksanakan perkawinan dengan Ni Awan Nugraheni ; -----
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil Terhadap Istri yang dibuat oleh I Dewa Putu Adnyana, tertanggal 23 Maret 2017; -----

Hal 3 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Ijin Kawin Yang Kedua, yang dibuat oleh I Dewa Ayu Oka sebagai pihak pertama dan Pemohon sebagai Pihak Kedua yang berisi pada pokoknya pihak pertama memberikan ijin / menyetujui kepada pihak kedua yaitu Pemohon selaku suaminya untuk melaksanakan perkawinan yang kedua; -----
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Berpenghasilan Tidak Tetap, tertanggal 23 Maret 2017; -----
8. Bukti P-8 : berupa fotocopy Surat Pernyataan Suka Sama Suka yang dibuat oleh Pemohon sebagai Pihak Pertama dan Ni Awan Nugraheni sebagai pihak kedua yang berisi pada pokoknya Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan saling suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun ; -----
9. Bukti P-9 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri I DEWA PUTU ADNYANA dan I DEWA AYU OKA, Nomor: 28/SUSUT/WNI/2009, tertanggal 9 Pebruari 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----
10. Bukti P-10 : berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DEWA PUTU ADNYANA, Nomor: 5106011403070010, tertanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi I NENGAH MIASA: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Kepala Dusun (Kadus) dimana Pemohon merupakan warga saksi ; -----
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua; ----
- Bahwa Pemohon dan saksi merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1998; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Dewa Ayu Oka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Dewa Ayu Sri Wahyuni, jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 1999, yang kedua bernama Dewa Ayu Kumala Devi jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2005 dan yang ketiga bernama Dewa Ayu Komang Agustin jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2007; -----
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perkawinan kedua karena Pemohon ingin mempunyai keturunan laki-laki sedangkan isteri Pemohon sudah tidak dapat memiliki keturunan lagi dikarenakan sudah tidak bisa hamil lagi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon menyetujui apabila Pemohon kawin untuk yang kedua kalinya dan persetujuan tersebut dilakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan; -----
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar sebagai tenaga kontrak dan apabila sedang tidak bekerja di kapal pesiar Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon; ----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan isterinya selama ini rukun-rukun saja; -----
- Bahwa selama ini Pemohon yang menafkahi isteri dan anak-anaknya dan anak-anaknya semua bersekolah; -----
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yaitu yang bernama Ni Awan Nugraheni; -----

Hal 5 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon serta keluarga Pemohon telah mengetahui rencana perkawinan kedua Pemohon dan semua menyetujui dan tidak ada yang berkeberatan; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti Surat Persetujuan yang di buat isteri Pemohon perihal pemberian persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua yang mana saksi sebagai saksi dalam surat tersebut. -----

## 2. Saksi **DEWA KETUT DARMA PUTRA**:-----

- Bahwa saksi mengenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi; -----
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua; ----
- Bahwa Pemohon dan saksi merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1998 dan telah memiliki Akta Perkawinan; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Dewa Ayu Oka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Dewa Ayu Sri Wahyuni, jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 1999, yang kedua bernama Dewa Ayu Kumala Devi jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2005 dan yang ketiga bernama Dewa Ayu Komang Agustin jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2007; -----
- Bahwa alasan Pemohon ingin melakukan perkawinan kedua karena Pemohon ingin mempunyai keturunan laki-laki sedangkan isteri Pemohon sudah tidak dapat memiliki keturunan lagi dikarenakan sudah tidak bisa hamil lagi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi isteri Pemohon menyetujui apabila Pemohon kawin untuk yang kedua kalinya dan persetujuan tersebut dilakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Persetujuan; -----

Hal 6 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar sebagai tenaga kontrak dan apabila sedang tidak bekerja di kapal pesiar Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan Pemohon; ----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan isterinya selama ini rukun-rukun saja; -----
- Bahwa selama ini Pemohon yang menafkahi isteri dan anak-anaknya dan anak-anaknya semua bersekolah; -----
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon yaitu yang bernama Ni Awan Nugraheni; -----
- Bahwa anak-anak Pemohon serta keluarga Pemohon telah mengetahui rencana perkawinan kedua Pemohon dan semua menyetujui dan tidak ada yang berkeberatan; -----

### 3. Saksi **DEWA AYU OKA** : -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan isteri Pemohon;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua; ---
- Bahwa Pemohon dan saksi merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1998; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Dewa Ayu Sri Wahyuni, jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 1999, yang kedua bernama Dewa Ayu Kumala Devi jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2005 dan yang ketiga bernama Dewa Ayu Komang Agustin jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2007; -----
- Bahwa permohonan Pemohon yaitu memohon agar Pemohon dapat melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya dimana saksi sudah menyetujuinya dengan alasan karena menurut dokter saksi tidak dapat mempunyai keturunan lagi sedangkan Pemohon masih menginginkan anak khususnya anak laki-laki; -----

Hal 7 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi melangsungkan perkawinan lagi dengan calon isteri Pemohon yaitu yang bernama Ni Awan Nugraheni; -----
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon kurang lebih setahun yang lalu melalui komunikasi handphone dan saksi bertemu langsung kira-kira baru 2 (dua) bulan, namun hubungan antara saksi dan calon isteri kedua Pemohon baik; -----
- Bahwa benar saksi telah membuat dan menandatangani Surat Persetujuan agar Pemohon dapat melakukan perkawinan yang kedua; -----
- Bahwa anak-anak saksi dengan Pemohon serta keluarga telah setuju apabila Pemohon melangsungkan perkawinan lagi; -----
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi saksi dan anak-anak saksi dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bekerja di kapal pesiar sebagai tenaga kontrak dan apabila sedang tidak bekerja di kapal pesiar Pemohon bekerja sebagai petani; -----
- Bahwa penghasilan Pemohon apabila di kapal pesiar sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan apabila bertani penghasilannya tidak menentu namun penghasilan Pemohon selama ini telah cukup untuk menghidupi keluarga; -----
- Bahwa saksi telah ikhlas dan rela apabila nanti penghasilan Pemohon di bagi dengan isteri keduanya. -----

#### 4. Saksi **NI AWAN NUGRAHENI**: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang saat ini sebagai calon suami saksi;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua yang akan dilangsungkan bersama saksi; -----

Hal 8 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon mengenal kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun sewaktu bekerja di kapal pesiar dan baru 2 (dua) tahun belakangan ini kemudian saksi diajak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan; -----
- Bahwa saksi telah mengetahui jika Pemohon sebelumnya sudah mempunyai anak dan isteri namun Pemohon menjelaskan jika Pemohon masih menginginkan anak khususnya anak laki-laki dimana pada saat ini isteri Pemohon tersebut tidak dapat memenuhinya karena tidak dapat mempunyai keturunan lagi dan diharapkan jika nanti Pemohon dan saksi melangsungkan perkawinan saksi dapat memiliki keturunan anak laki-laki; --
- Bahwa status saksi saat ini adalah masih sendiri atau belum pernah melangsungkan perkawinan; -----
- Bahwa setelah Pemohon mengutarakan niatnya untuk mengawini saksi kemudian saksi memohon ijin kepada isteri pertama Pemohon untuk menikah dengan Pemohon dan telah disetujui; -----
- Bahwa baik keluarga dari saksi maupun Pemohon telah setuju dengan rencana perkawinan Pemohon dengan saksi; -----
- Bahwa saksi rela apabila penghasilan Pemohon dibagi dua dengan isteri pertama Pemohon. -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas; -----

Hal 9 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama Ni Awan Nugraheni; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama I Nengah Miasa, Dewa Ketut Darma Putra, Dewa Ayu Oka dan Ni Awan Nugraheni; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan saksi Dewa Ayu Oka merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 1998, (*Vide* bukti P-9); -----
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama Dewa Ayu Sri Wahyuni, jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 1999, yang kedua bernama Dewa Ayu Kumala Devi jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2005 dan yang ketiga bernama Dewa Ayu Komang Agustin jenis kelamin perempuan lahir pada tahun 2007 (*Vide* bukti P10); -----
- Bahwa oleh karena Pemohon belum mempunyai keturunan anak laki-laki sedangkan isteri Pemohon sudah tidak dapat mempunyai keturunan lagi maka

Hal 10 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berencana untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Awan Nugraheni; -----

- Bahwa atas rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Awan Nugraheni telah diutarakan kepada isteri Pemohon dan telah disetujui oleh isteri Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Persetujuan dan Surat Pernyataan Ijin Kawin Yang Kedua (*Vide* bukti P-4 dan P-6); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon terdapat suatu perbedaan nama Pemohon dan isteri Pemohon sebagaimana dalam identitas Pemohon dan isteri Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1 dan P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-10) yaitu Pemohon tertulis bernama Dewa Putu Adnyana demikian pula pada identitas isteri Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk tertulis Dewa Ayu Oka namun pada Bukti Surat P-9 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis I Dewa Putu Adnyana sedangkan nama isteri Pemohon tertulis I Dewa Ayu Oka, namun dalam persidangan Pemohon dan isterinya yaitu saksi Dewa Ayu Oka menyatakan dengan tegas bahwasannya walaupun terdapat perbedaan penulisan nama tetapi terhadap nama-nama tersebut adalah merupakan orang yang sama; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 menyebutkan; -----

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; ---
- (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: -----
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; -----
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Hal 11 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. -----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan menyebutkan; -----

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----

a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; -----

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; -----

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. -----

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka telah nyata bahwasannya tujuan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Awan Nugraheni adalah untuk mendapatkan keturunan, khususnya Pemohon ingin sekali memiliki anak laki-laki dimana Pemohon tidak dapat lagi mendapatkan keturunan dari isterinya yang bernama Dewa Ayu Oka karena isteri Pemohon tersebut tidak dapat lagi memiliki keturunan dimana hal tersebut telah diakui dipersidangan oleh saksi Dewa Ayu Oka selaku isteri Pemohon bahwasannya ia sudah tidak dapat lagi memiliki keturunan; -----

Menimbang, bahwa atas rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Awan Nugraheni di dalam persidangan isteri Pemohon yang bernama Dewa Ayu Oka telah nyata memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dengan ikhlas apabila Pemohon melangsungkan perkawinan lagi yang kedua dengan seorang perempuan bernama Ni Awan Nugraheni yang mana telah pula dituangkan secara tertulis dalam surat persetujuan (*Vide* bukti P-4 dan P-6); -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan jika nantinya Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua serta

Hal 12 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka apabila Pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang kedua bersama calon isterinya yang bernama Ni Awan Nugraheni (*Vide* bukti P-5) dan Pemohon telah menyatakan pula kemampuannya untuk menafkahi / menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai wiraswasta walaupun penghasilannya tidak tetap namun menurut Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (*Vide* bukti P-7). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mendapatkan ijin kawin adalah beralasan karena telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu petitem Pemohon pada angka 2 (dua) dan ke 3 (tiga) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan karena Permohonan merupakan perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama NI AWAN NUGRAHENI; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----

Hal 13 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari **SENIN**, tanggal **10 APRIL 2017**, oleh

**HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim

Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **KETUT WIRATA** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli yang dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**KETUT WIRATA**

**HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50. 000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN.Bli.